



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-02.GR.01.05 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA  
SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa selama Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1044);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan daftar jenis kegiatan orang asing dalam rangka pemberian visa selama masa penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan pemulihan ekonomi nasional yang terdiri atas:
1. Jenis kegiatan Visa Kunjungan;
  2. Jenis kegiatan Visa Tinggal Terbatas.
- KEDUA : Daftar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



ASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : M.HH-02.GR.01.05 TAHUN 2021  
TANGGAL : 22 September 2021

**DAFTAR JENIS KEGIATAN ORANG ASING DALAM RANGKA PEMBERIAN VISA SELAMA MASA PENANGANAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

**A. JENIS KEGIATAN VISA KUNJUNGAN**

NO.	JENIS KEGIATAN	INDEKS VISA
1.	Melakukan pekerjaan darurat dan mendesak	B211A
2.	Melakukan pembicaraan bisnis	
3.	Melakukan pembelian barang	
4.	Tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan	
5.	Tugas pemerintahan	
6.	Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia	
7.	Kunjungan dalam rangka pengembangan industri marina ( <i>yachters</i> )	
8.	Tugas pemerintahan dalam rangka pertemuan terkait Presidensi Indonesia dalam G20 atau Sidang Internasional <i>Inter-Parliamentary Union</i> (IPU) ke-144	
9.	Calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja	B211B

**B. JENIS KEGIATAN VISA TINGGAL TERBATAS**

NO.	JENIS KEGIATAN	INDEKS VISA
1.	Visa tinggal terbatas dalam rangka bekerja, terdiri atas:	
1.1.	Sebagai tenaga ahli	C312
1.2.	Bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	
1.3.	Melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi	
1.4.	Melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia	
1.5.	Melayani purnajual	
1.6.	Memasang dan mereparasi mesin	
1.7.	Melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi	
1.8.	Calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian	
2.	Visa tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja, terdiri atas:	
2.1.	Melakukan penanaman modal asing dengan masa berlaku 1 tahun	C313
2.2.	Melakukan penanaman modal asing dengan masa berlaku 2 tahun	C314
2.3.	Penyatuan keluarga	/ C317



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

SONNA H. LAOLY